



## KESEPAHAMAN BERSAMA

### KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

TENTANG

### PEMBERDAYAAN DAN PENERAPAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN DESA

Nomor : 13/HK.07.01/SJ/VII/2019

Nomor : 751/05/C.6-VIII/VII/40/19

Pada hari ini Sabtu tanggal Duapuluh Tujuh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Universitas Muhammadiyah Makassar kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. ABDUL RAHMAN : Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin Nomor 259, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama, dalam rangka Pemberdayaan dan Penerapan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Desa untuk Percepatan Pembangunan Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini;

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penerapan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan dan penerapan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pengkajian dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- c. Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Pengembangan, Penelitian, dan Penerapan Inovasi Teknologi Tepat Guna sesuai dengan potensi masing-masing desa;
- d. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
- e. Pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) melalui Inkubasi Bisnis; dan
- f. Pembentukan dan/atau Penguatan Badan Usaha Milik Desa.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK dan atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini di tanggung oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.



ABDUL RAHMAN RAHIM



ANWAR SANUSI